



**PENETAPAN**  
**Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**DAHLAN**, Tempat Tanggal Lahir Salopuro 5 November 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Email : alandalli40@gmail.com, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor : 7311060511890001 tanggal 13 Juli 2018, tertera identitas pemohon yaitu DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 November 1989;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor 731101060202160002 tanggal 29 Juni 2016 tertera identitas pemohon yaitu DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 November 1989;
- Bahwa di dalam Daftar Nilai Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pemohon tanggal 25 Juni 2001, tertera identitas pemohon yaitu DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 Januari 1988;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama pemohon No. DN-19 DI 2106713 tanggal 28 Juni 2004, tertera identitas pemohon yaitu DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 Januari 1988;
  - Bahwa ada perbedaan penulisan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk yaitu DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 November 1989 sedangkan yang tertera dalam Ijazah-ijazah pemohon yaitu DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 Januari 1988;
  - Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan Peristiwa kelahirannya sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya yaitu DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 November 1989 di perbaiki menjadi DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 Januari 1988 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon;
  - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 400.12.2.1/453/Dukcapil tanggal 02 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perbaikan penulisan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yaitu DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 November 1989 di perbaiki menjadi DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 Januari 1988;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian dan keseragaman sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
  - Bahwa atas perubahan pada Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - Menyatakan bahwa tempat lahir, bulan dan tahun kelahiran pemohon semula yaitu DAHLAN lahir di Salopuro pada tanggal 05 November 1989 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311060511890001 tanggal 13 Juli 2018 dan Kartu Keluarga nomor : 731101060202160002 tanggal 29 Juni 2016 diperbaiki menjadi DAHLAN

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Salopuru pada tanggal 05 Januari 1988 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon;

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;

- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi KTP NIK 7311060511890001 atas nama Dahlan;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311010602160002 atas nama kepala keluarga Mariati;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dahlan;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dahlan;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/459/DUKCAPIL tentang penerbitan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henri Bin Azis , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mempunyai KTP dan KK dengan identitas bernama Dahlan lahir di Salopuro tanggal 5 November 1989;
  - Bahwa identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah Dahlan lahir di Salopuro tanggal 5 Januari 1988 sebagaimana dan ijazah dari Pemohon;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut;
  - Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang namun hanya untuk kesesuaian data Pemohon;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Irwan Dinar Bin Dinar , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mempunyai KTP dan KK dengan identitas bernama Dahlan lahir di Salopuro tanggal 5 November 1989;
  - Bahwa identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah Dahlan lahir di Salopuro tanggal 5 Januari 1988 sebagaimana dan ijazah dari Pemohon;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut;
  - Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang namun hanya untuk kesesuaian data Pemohon;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu)

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 yang masing-masing bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan demikian Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru, sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 sehingga saat ini Pemohon telah berumur 34 (tiga puluh empat) tahun, dan, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen tanggal kelahiran dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah tanggal kelahiran. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa identitas

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Pemohon adalah Dahlan lahir di Salopuro tanggal 5 November 1989. Kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan menyebutkan bahwa identitas yang sesungguhnya dari Pemohon adalah Dahlan lahir di Salopuro sebagaimana ijazah Pemohon (Vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan identitas pada tanggal kelahiran tersebut Pemohon melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru (Vide bukti P-5). Dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian memberikan keterangan bahwa Pemohon memperbaiki tanggal kelahirannya bukan untuk menghapuskan hutang maupun piutang atau melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen dan dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas Pemohon yang bernama Dahlan lahir di Salopuro tanggal 5 Januari 1988 merupakan identitas yang sebenarnya melekat pada diri Pemohon karena Pemohon telah memiliki identitas tersebut pada saat Pemohon sejak kecil dan menjadi identitas pada Ijazah Sekolah Dasar Pemohon. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka berkaitan dengan permohonan Pemohon hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan mengenai identitas yang sebenarnya dari Pemohon yaitu Dahlan lahir di Salopuro tanggal 5 Januari 1988 dengan demikian petitum kedua ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka petitum keempat ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon dikabulkan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang semula Dahlan lahir di Salopuro tanggal 5 November 1989 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 7311060511890001 dan Kartu Keluarga No. 7311010602160002 diperbaiki dan seterusnya menjadi Dahlan lahir di Salopuro tanggal 5 Januari 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
5. Menghukum biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Darwis, S.H.,

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Darwis, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang :	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)